



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 59/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SINTA binti MAJA, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerja  
tani, tempat tinggal di Meranti, RT. 02 RW. 03,  
No. 3 Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang,  
Kabupaten Singkawang, sebagai : PENGGUGAT ;

L A W A N

HAIROMAN bin IBNU HASYIM, Umur 45 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan tani, tempat tinggal di Meranti, RT. 01  
RW. 03, No. 3 Desa Kinande, Kecamatan Lembah  
Bawang, Kabupaten Singkawang, sebagai :  
PENGGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para  
saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor :  
59/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang  
menikah pada tanggal 28 Maret 1989, yang tercatat pada  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten  
Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:  
01/8/III/1989 tanggal 28 Maret 1989;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan  
Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya  
suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak dan  
berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat  
tinggal di rumah Penggugat selama 18 tahun, kemudian  
Penggugat dan Tergugat pisah rumah dalam 4 tahun  
terakhir, Penggugat tetap tinggal di rumah Pengugat dan  
Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat harmonis namun sejak 1 bulan setelah kelahiran  
anak pertama, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis  
sering berselisih, disebabkan Tergugat tidak memberi  
nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat tidak ada  
rasa tanggung jawab dengan keluarga, bahkan ketika  
Penggugat jatuh sakit, Tergugat malah pergi meninggalkan  
Penggugat tanpa memperdulikan keadaan Penggugat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit, meskipun selama 3 tahun Penggugat sakit tersebut, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat akan tetapi Tergugat hanya berkunjung untuk; mengantarkan Penggugat berobat tanpa diberi uang berobat;

Bahwa, selama 4 tahun berpisah tersebut Penggugat, sengaja tidak menjemput Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada niat untuk kembali ke rumah Penggugat;

Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah kejadian tersebut, hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya membenarkan sebagian dan membantah dalil- dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, tidak benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Pengugat, Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tetap memberikan nafkah meskipun menurut Penggugat nafkah yang diberikan kurang;

Bahwa, ketika Penggugat sakit, tidak benar Tergugat hanya mengunjungi dan tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk berobat, Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat untuk berobat ke dukun;

Bahwa, Tergugat membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat sebagian dan tidak keberatan digugat cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah jawaban Tergugat untuk selebihnya, yang pada pokoknya adalah benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat hanya membelikan belanjaan seperti beras minyak, gula dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan tidak membantahnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/8/III/1989 tanggal 28 Maret 1989, yang tercatat pada yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

SAKSI : RAMLI BIN SALEH, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 20 tahun yang lalu;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

SAKSI : MOLKAN BIN ASMAWARDI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Tergugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun saksi lupa kapan pernikannya;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kinande;

Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2007;

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan perkara ini, Penggugat telah hadir dan telah memberikan keterangan cukup. Dan Tergugat telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan keterangan cukup. Oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah dinasehati dalam upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun selayaknya suami isteri. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut, maupun di luar persidangan yang dilakukan oleh Hakim Mediator tidak berhasil. Penggugat bersiteguh dengan gugatannya agar tetap dilanjutkan pemeriksaan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak berkeberatan bercerai dari Penggugat;-----

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah telah nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 1996 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dan dirukunkan kembali dan yang menjadi faktor penyebab karena menurut keterangan dalil- dalil Penggugat adalah semenjak 1 bulan kelahiran anak pertama, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarga, bahkan ketika Penggugat sakit, Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan keadaan Penggugat selama 3 tahun dan Tergugat pernah mengunjungi Penggugat dan mengantarkan untuk berobat tanpa diberi uang berobat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah dalil- dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya, yang pada pokoknya Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tetap memberikan nafkah meskipun menurut Penggugat nafkah yang diberikan kurang, dan ketika Penggugat sakit, Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat untuk berobat ke dukun dan Tergugat tidak keberatan digugat cerai oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya, yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir hanya membelikan belanjaan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun atau sejak pertengahan tahun 2007;

Bahwa, orang dekat Penggugat gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal gugatan perceraian ini, setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi yang ada, oleh karena perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (Personen recht) dan bukan merupakan Zaken Recht (Hukum Kebendaan). Oleh karena itu, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar (patrimonial guilt). Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi tersebut, bahwa Majelis telah menemukan fakta kondisi rumah tangga kedua belah pihak telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah (broken merriage). Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak ada komunikasi dan hubungan selayaknya suami isteri, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri telah tidak harmonis, meskipun upaya damai telah dilakukan keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, dan fakta- fakta yang ada, Majelis berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan hubungan suami isteri dan tidak lagi saling hormat menghormati. Dan kondisi seperti ini tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al- Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ô`İBur ý¾İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB öNä3ÄiàYRr& %  
[°urør& (#pqäZä3óitFİj9 \$ygøİs9İ) []@yèy\_ur Nà6uZ÷İt/ Zo`İuq`B  
f°pyjômuİur 4 `bİ) []İü y7İ9s[] ;M»tİUy 5Qöqs)İj9 tbrä[]©3xýtGt

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir;

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :- -----

لا ضرر ولا ضرار-

Artinya: “ Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain”;

Dan sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'i dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitabnya “Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun“ hal 100 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi:

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian“;- -----

--

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak Dan Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah (broken marriage). Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : K/AG/1990 tanggal 22 Agustus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Kaidah Ushuliyah yang berbunyi :- -----

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح-

Artinya: "Menghindarkan kerusakan paling diutamakan, untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan".- -----

-----

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudharat dan menyiksa secara lahir dan bathin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, tidak saling hormat menghormati dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti adanya pecahnya rumah tangga tersebut. Maka gugatan Penggugat dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang- Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HAIROMAN bin IBNU HASYIM) terhadap Penggugat (SINTA binti MAJA);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal \$\$ Jumadil Ula 1432 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi RASYID ZAYYAT, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMADREZANI, S.H.I.

M. AMIN ROSYID, S. Ag.,  
M.Si.

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

RASYID ZAYYAT, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp.  
30.000,-

Biaya Panggilan Penggugat : Rp.  
240.000,-

Biaya Panggilan Tergugat : Rp.  
240.000,-

Biaya Proses : Rp.  
50.000,-

Biaya Materai : Rp.  
6.000,-

Biaya Redaksi : Rp.  
5.000,-

Jumlah : Rp.  
571.000,-